

“PERBANDINGAN SISTEM KREDIT BANK KONVENSIONAL DENGAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH”

JULISMAN, ST, MM

STEI AR-RACHMAN

Abstrak

Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat hal proses pemberian pembiayaan kredit, penelitian ini sebelumnya diungkapkan secara ringkas guna memberikan gambaran tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah meningkat. Tujuan penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi pemahaman yang lebih kepada mahasiswa, rekan dosen maupun masyarakat baik debitur maupun kreditur tentang bank konvensional dan bank syariah serta menjadi rujukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan jasa produk bank syariah.

Kata Kunci: *Bank Konvensional, Bank Syariah, pembiayaan*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan dari UU Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut maka perbankan (bank) di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan didasarkan atas asas demokrasi ekonomi. Kasmir (2002:23) menjelaskan tentang fungsi utama bank adalah untuk memberikan jasa kepada masyarakat, baik berupa penyimpanan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat.

Bank Konvensional dalam menjalankan kegiatan operasional mempunyai peraturan sama halnya dengan Bank Syariah dalam menetapkan kredit maupun pembiayaan jasa perbankan. Bank konvensional menekankan pada jaminan debitur atau nasabah dalam pengembalian pinjaman dan bunga dan tidak mengikuti fatwa hukum islam yaitu riba.

Sistem bank syariah dan bank konvensional dalam pemberian pembiayaan atau kredit kepada masyarakat memiliki perbedaan sistem pembiayaan. Ketika terdapat debitur yang meminjam dana kepada bank syariah, maka antara pihak bank maupun pihak debitur melakukan perjanjian di awal pembiayaan yang dianggap sebagai pengikatan kontrak antara pihak bank dengan calon nasabah atau calon debitur. Perjanjian tersebut antara lain meliputi perhitungan bagi hasil yang selanjutnya akan ditanggung bersama oleh kedua pihak tersebut. Selain itu, perjanjian tersebut juga menjelaskan bahwa jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama oleh pihak bank maupun nasabah. Perhitungan bagi hasil yang ditetapkan dalam perjanjian dilakukan tanpa adanya unsur paksaan di dalamnya. Terkait dengan perhitungan bagi hasil, jika bank mendapatkan keuntungan lebih, maka laba akan dibagi bersama dengan nasabahnya. Namun jika pihak bank mengalami kerugian, maka pihak nasabah juga turut menanggung resiko kerugiannya. Namun, pada beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa bank konvensional dan bank syariah merupakan dua jenis perbankan yang berjalan beriringan, memiliki tujuan yang sama yakni untuk menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat, namun bank konvensional dan bank syariah mempunyai prinsip yang berbeda dalam menjalankan tugas perbankan.

Hasil dari penelitian Koswari (2009) menjelaskan tujuan pemberian kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam prinsip dan prosedur pemberian kredit konvensional dan pembiayaan murabahah. Dalam pemberian kredit pada bank konvensional, pihak bank memberikan uang kepada nasabah, sedangkan dalam akad atau perjanjian murabahah pihak bank memberikan barang kepada debitur. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Djuarni (2011) yang menjelaskan bahwa pemberian kredit bank konvensional dengan pembiayaan bank syariah memiliki persamaan, namun dalam penentuan keuntungan sangat berbeda. Bank konvensional menggunakan sistem bunga pinjaman dan kredit harus dibayarkan oleh nasabah, sedangkan bank syariah sistem bagi hasil.

Dari hasil para penelitian di atas terdapat perbedaan antara sistem pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada akad atau perjanjian, pembagian keuntungan, dan besarnya persentase

dana yang harus dikembalikan oleh nasabah. Perlunya edukasi pemahaman ilmu tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, sehingga mereka menganggap bahwa antara bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan yang signifikan.

B. KAJIAN PUSTAKA

PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

1. BANK KONVENSIONAL

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Menurut hasil Penelitian Wiroso (2005:2) dalam buku Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah mengenai pengertian bank, sebagai berikut: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan peranan bank sebagai perantara keuangan bagi masyarakat yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan produk jasa bank lainnya

Menurut Wiroso (2005:33) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa prinsip yang diterapkan bank konvensional dalalam mendapatkan keuntungan menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan harga untuk produk pinjamannya(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu;
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak bank menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

. Kegiatan pada bank konvensional adalah menghimpun dana dalam bentuk dana melalui tabungan, giro maupun deposito nasabah. Selain itu kegiatan bank adalah

menyalurkan dana dapat berupa pemberian kredit maupun pembiayaan yang dilakukan bank kepada para nasabahnya yang membutuhkan dana.

2. BANK SYARIAH

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan(maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembangaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam ajaran Islam, transaksi syariah merupakan bentuk ibadah muamalah, yang didalamnya terdapat pengamalan unsur-unsur ajaran Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak, sebagai satu kesatuan utuh dan integral. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*).

Dalam memahami subsatansi dari setiap model transaksi keuangan berbasis moral dan etika islami, dapat disampaikan bahwa sektor keuangan pada hakikatnya merupakan sektor yang berkaitan dengan arus uang serta transaksi yang mendasarinya yaitu investasi sebagai aktivitas utamanya. Adapun prinsip dasar dari transaksi syariah adalah :

- 1) Pada asalnya semua bemtuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.

- 2) Adanya kebebasan dalam membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama, namun tidak dibolehkan membuat persyaratan yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal.
- 3) Pelarangan dan penghindaran terhadap Riba, Gharar dan Maysir.
- 4) Prinsip moral transaksi syariah menetapkan bahwa tidak ada return tanpa resiko dan tidak ada pendapatan tanpa pengeluaran. Etika (akhlak) dalam bertransaksi harus di jalankan sepenuh hati, seperti dokumentasi (penulisan perjanjian/akad) untuk transaksi tidak tunai dan lain sebagainya yang berkait
- 5) Etika (akhlak) dalam bertransaksi harus di jalankan sepenuh hati, seperti dokumentasi (penulisan perjanjian/akad) untuk transaksi tidak tunai dan lain sebagainya yang berkaitan dengan moral hazard islami.

Dari hasil penelitian sebelumnya bisa diambil kesimpulan perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah :

No	PERBANKAN SYARIAH	PERBANKAN KONVENSIONAL
1.	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang di biayai menguntungkan.
2.	<i>Return</i> yang di bayar dan /atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	<i>Return</i> baik yang di bayar kepada nasabah penyimpanan dana dan return yang di terima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah islam	Perjanjian menggunakan hukum positif
4.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang di pinjamkan.
5.	Hubungan antara bank dan	Hubungan antara bank dan nasabah adalah

	nasabah adalah mitra	kreditur dan debitur
6.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah(DPS)	Dewan Pengawas Terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7.	Penyelesain sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui pengadilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

C. PENELITIAN TERDAHULU

Berbagai sistem pemberian kredit pada bank konvensional maupun pembiayaan bank syariah, sebagai bahan pendukung analisis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang pemberian kredit yang diberikan bank konvensional maupun pembiayaan bank syariah. Oleh karena itu, selanjutnya akan dijelaskan tentang hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai sumber analisis dan pengumpulan data.

Menurut hasil penelitian Djuarni (2011) yang berjudul, “Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank Konvensional dengan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Jabar dan PT bank Jabar Syariah tbk” dari hasil penelitian menjelaskan bahwa antara bank konvensional dengan bank syariah terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan. Persamaan pemberian kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan musyarakah pada bank syariah antara lain berupa persamaan prosedur, yang meliputi:

- 1) Proses pengajuan kredit atau pembiayaan musyarakah;
- 2) Pengumpulan data calon debitur dan persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit maupun pembiayaan musyarakah;
- 3) Analisa kredit atau pembiayaan;
- 4) Keputusan kredit atau pembiayaan musyarakah, pengikatan kontrak antara pihak bank dengan nasabahnya;

5) Monitoring terhadap pembayaran pengembalian kredit maupun pembiayaan. Sedangkan perbedaan pemberian kredit dengan pembiayaan musyarakah antara lain meliputi:

Berdasarkan hasil penelitian bahwa keuntungan yang didapat oleh bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional, keuntungan yang didapatkan pihak bank adalah berupa bunga bank, melalui bunga kredit yang dibayarkan oleh debitur ataupun nasabah. Sedangkan pada bank syariah, keuntungan yang diperoleh bank adalah berupa bagi hasil, yang telah disepakati sebelumnya melalui akad atau perjanjian di awal. Baik untung maupun rugi adalah menjadi tanggungan bersama bagi pihak bank maupun pihak nasabah.

Selain itu menurut hasil penelitian Setiowati (2010) yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja” menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil dan menengah yang dilakukan di bank Sumsel cabang Baturaja dilakukan melalui beberapa tahap yakni dimulai dengan pengumpulan data calon debitur, verifikasi data yang dibutuhkan bank terkait dengan persyaratan pengajuan kredit dari calon debitur, analisis laporan keuangan calon debitur jika debiturnya merupakan perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan analisis proyeksi keuangan perusahaan, hingga evaluasi kebutuhan keuangan dan struktur fasilitas kredit. Hambatan yang dihadapi pihak bank dalam pelaksanaan pemberian kredit antara lain timbulnya kredit macet, untuk mengatasi hal tersebut cara yang ditempuh oleh Bank Sumsel dalam mengatasi permasalahan kredit macet adalah dengan mengadakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan penyitaan jaminan.

PEMBERIAN KREDIT

Pemberian Kredit Bank Konvensional

Menurut Wiroso (2005:16) dalam hasil penelitian menyebutkan bahwa sistem pemberian kredit pada bank konvensional dengan bank syariah mempunyai perbedaan, antara lain meliputi aspek akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah, pemberian balas jasa oleh nasabah kepada pihak bank, hubungan bank dengan nasabah. Pada sistem pemberian kredit bank konvensional, bank akan mengenakan bunga kredit

kepada nasabahnya berdasarkan jumlah kredit yang diajukan, prosentase bunga yang sudah pasti. Hal ini merupakan pemberian balas jasa dari nasabah kepada pihak bank.

Hasil dari penelitian Kasmir (2002:23) bahwa dalam perbankan konvensional, kredit diperuntukkan bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman kredit, karena bank konvensional tidak peduli bagaimanapun keadaan debitur maupun nasabahnya, yang terpenting bagi pihak bank adalah modalnya kembali dan ditambah keuntungan berupa bunga kredit yang telah dibebankan kepada nasabahnya sebagai penutup operasional. Sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional antara lain: penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu ntung untuk pihak bank, besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan bank kepada debitur, jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipatganda saat keadaan ekonomi sedang baik, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek atau usaha yang dijalankan oleh pihak debitur.

PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Akad-Akad di Bank Syariah

1. *Wadiah*(simpanan)

Al-Wadiah adalah prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan dan menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

2. *Syirkah*(bagi hasil)

a. *Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha.

b. *Musyarakah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing – masing pihak menyertakan modal nya sesuai kesepakatan.

3. *Tijarah*(jual beli)

- a. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai yang dikehendaki.
 - b. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak.
 - c. *Istishna* adalah akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang telah disetujui terlebih dahulu.
4. *Ijarah* (sewa) adalah akad/kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang kepada nasabah sebagai penyewanya, dengan menentukan biaya sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Konsep bunga di kalangan Masyarakat Non-Muslim

1) Yahudi

Orang-orang yahudi melarang atas praktik bunga. Hal ini terdapat dalam perjanjian lama maupun dalam undang-undang Talmud: kitab Leviticus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37:

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allah mu, supaya saudaramu bisa hidup di antara mu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan menerima riba.”

2) Yunani dan romawi

Praktik pengambilan bunga sangat dicela oleh para ahli filsafat, seperti Plato dan aristoteles serta Cato dan Cicero. Plato mengecam sistem bunga karena bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan Aristoteles mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*, uang bukanlah alat untuk

menghasilkan tambahan melalui bunga. Aristoteles juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaanya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Sedangkan Cicero memberi nasehat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan yaitu memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga.

3) Kristiani

Pelarangan praktik riba pada kalangan nasrani dapat dilihat dalam Lukas 6:34-35:

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Mahatinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”

4) Hindu

Di india kuno hukum yang berdasarkan Weda, kitab suci tertua agama Hindu, mengutuk riba sebagai sebuah dosa besar dan melarang operasi bunga. Vasishtha, pembuat hukum Hindu yang terkenal sepanjang waktu, membuat hukum khusus melarang kasta yang lebih tinggi *Brahmana dan Ksatria*, meminjamkan dengan bunga

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data yang didapatkan berasal dari hasil penelitian terdahulu dan berdasarkan kepustakaan yang selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Fokus pembahasan adalah mencakup pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah. Tujuannya adalah untuk menganalisis perbandingan sistem pemberian kredit bank konvensional dan

pembiayaan bank syariah, sehingga dapat diperjelas perbedaan keduanya. Penyusunan penulisan dilakukan dengan menelaah data dan informasi yang didapatkan dari penelitian terdahulu, kemudian menganalisis berbagai sumber penelitian yang telah didapatkan sebagai arahan yang selanjutnya dilibatkan dalam pembahasan yang sesuai dengan topik yang diangkat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian terdahulu dan beberapa sumber data yang mendukung, dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah hampir sama. Salah satu kendala yang dihadapi dunia perbankan syariah adalah kurang dikenalnya produk-produk perbankan syariah oleh masyarakat. Hal ini mungkin karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk maupun jasa perbankan syariah sehingga masyarakat enggan untuk memanfaatkannya.

Dalam sistem operasi produk-produk perbankan syariah adalah terdapat prinsip simpanan yang biasa disebut dengan prinsip wadiah, prinsip bagi hasil (profit sharing) yang terbagi atas prinsip pembiayaan pada bank syariah terdiri dari bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Produk perbankan syariah secara garis besar terdiri atas produk penghimpun dana, produk penyaluran dana dan jasa perbankan. Setidaknya ada tiga karakteristik produk perbankan syariah yang membedakannya dengan produk bank konvensional. Pertama, adalah akadnya. Semua transaksi dalam perbankan syariah harus dilandasi dengan akad. Kedua, adalah pada imbalan yang diberikan. Pada perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil bukan bunga. Karakteristik ketiga adalah pada sasaran kredit atau pembiayaan. Pada perbankan syariah pembiayaan harus pada kegiatan yang sesuai dengan syariat Islam sedangkan bank konvensional tidak terkait hukum halal ataupun haram.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Achasih Nur Chikmah, *analisis perbandingan sistem pemberian kredit bank konvensional dengan pembiayaan bank syariah pada usahamikro, kecil, dan menengah*, Online : <https://core.ac.uk/download/pdf/230768101.pdf> (diunduh pada 06 April 2020)
- Fimadani, *riba-dalam-pandangan-berbagai-agamaonline* : www.fimadani.com (diunduh 13 maret 2020)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta : 2012
- Koswari, Ardhana, *Analisis Perbandingan Prinsip dan Prosedur Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah* Online repository.unhas.ac.id/bitstream/.../SKRIPSI%20Ardhana%201.pdf?...1 (diunduh 09 April 2020)
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Setiowati. 2010. *Pelaksanaan Pemberian Kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja*. Online: eprints.undip.ac.id/24080/1/Diah_Ayu_Setiowati.pdf (diunduh pada 11 Maret 2020).
- Wiroso. 2005. *Perhimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo

